



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara **cerai gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT/RW 000/000, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aswaluddin, S.H & Asril Jaya, S.H.**, Pengacara/Advokat yang berkantor pada Kantor Pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Aswaluddin & Partners**, yang beralamat di Jalan Abadi Kolakaasi No. 266, Kolaka – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 3 Maret 2021 dengan Nomor 24/III/K/2021, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Poros xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 3 Maret 2021 dengan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Klk., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Klk diterangkan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya panggilan diteruskan ke Kepala Desa xxxxxxx, namun Kepala Desa tidak mau bertandatangan karena Tergugat bukan warganya;

Bahwa, Tergugat berprofesi sebagai xxxx xxxxx, namun Penggugat tidak menyerahkan Surat Izin/Rekomendasi dari Kepala Satuan/Bataliyon tempat Tergugat bertugas;

Bahwa, pada persidangan tanggal 9 Maret 2021, Penggugat memohon mencabut gugatannya tersebut, karena ingin mengurus surat izin cerai/rekomendari dari atasan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Klk

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari **Selasa**, tanggal **9 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh **Mustamin, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H** dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdul Rahman, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Klk

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Mustamin, Lc

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.

Panitera,

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran:	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.KIk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)